



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang prioritas ditangani.

BAB III SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONE BOLANGO

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango terdiri atas:
- a. Kepala Satuan.
 - b. Sekretaris;
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan, Program, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
 - 1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; dan
 - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - 2) Seksi Kerjasama, Pemantauan dan Pendataan.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
 - 1) Seksi Satuan Linmas;
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran;
 - 1) Seksi Pencegahan Kebakaran; dan
 - 2) Seksi Pemadaman Penanggulangan Kebakaran.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Satuan

Pasal 5

Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati serta pencegahan dan penanggulangan

kebakaran serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian negara republik indonesia, penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum, kepegawaian dan pengelolaan keuangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dokumen perencanaan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- b. mengkoordinasikan perumusan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi umum;
- d. mengkoordinasikan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
- e. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan publikasi;
- g. mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- i. pembinaan dan pemberdayaan Aparatur Sipil Negara (ASN);
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan, Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;

- b. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
- d. pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan;
- e. penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
- f. pelaksanaan pelayanan, penataan dan penyelenggaraan kegiatan;
- g. pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat;
- h. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data dokumentasi kepegawaian;
- j. memfasilitasi pembinaan dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- k. penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi kepegawaian;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dengan sub unit kerja lain; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- b. pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan;

- c. penyiapan dokumen pertanggungjawaban pengelolaan anggaran, belanja dan pembiayaan;
- d. penyusunan rencana penyediaan tugas pengelolaan keuangan;
- e. pelaksanaan pengkoordinasian rencana dan program kerja dengan kepala bidang;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Sub Bagian Perencanaan, Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengavaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Sub Bagian Perencanaan, Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian program kerja;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kegiatan;
- c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan program dengan sub unit kerja lain;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para kepala bidang; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Pasal 16

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. merumuskan rencana dan program kerja penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. melaksanakan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- c. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- d. merumuskan penyusunan pedoman dan supervise penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- e. merumuskan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- f. merumuskan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah;
- g. melaksanakan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
- h. merumuskan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- i. melaksanakan koordinasi dengan mitra kerja dibidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; dan
- b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

Pasal 19

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. melaksanakan pengawasan dan penyuluhan kebijakan teknis dan fasilitasi peraturan perundang-undangan daerah;
- c. penyusunan dan penyampaian saran dan pertimbangan sebagai pengambilan kebijakan;
- d. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah dengan sub kerja lain di lingkungan Satpol Polisi Pamong Praja;
- e. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, pembinaan pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undang daerah; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21, Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional penyelidikan dan penyidikan penyelenggaraan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. penyusunan bahan petunjuk teknis pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- c. melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- d. melaksanakan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;

- e. pelaksanaan koordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undang daerah dengan institusi terkait di Wilayah Kabupaten Bone Bolango;
- f. pelaksanaan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pimpinan;
- g. pelaksanaan operasional fasilitasi dan pembinaan pengembangan, peningkatan, pelaksanaan tugas PPNS;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 23

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang meliputi operasi, pengendalian dan kerja sama serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana dan program kerja ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. melakukan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya;
- e. melaksanakan pengamanan gedung-gedung milik pemerintah di Wilayah Kabupaten Bone Bolango;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan

- g. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Bidang Keterlibatan Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
- b. Seksi Kerjasama, Pemantauan dan Pendataan.

Pasal 26

Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas dalam melaksanakan sebagian tugas bidang operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 26, Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kerja operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan operasi dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan sosialisasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. pelaksanaan pengamanan dan pengawalan perjalanan/kunjungan dinas kepala daerah dan tamu pemerintah daerah;
- e. melaksanakan patroli dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
- f. pelaksanaan pengamanan dan penjagaan terhadap pelaksanaan operasional ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- g. pelaksanaan pembinaan tugas polisi pamong praja di wilayah Kabupaten Bone Bolango;
- h. pelaksanaan koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan daerah dengan institusi terkait;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan seksi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan

- j. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Seksi Kerjasama, Pemantauan dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 28, Seksi Kerjasama, Pemantauan dan Pendataan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kerjasama pemantauan dan pendataan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi dan pelaksanaan kerjasama pemantauan dan pendataan;
- c. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pemantauan dan pendataan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kerjasama, pemantauan dan pendataan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 30

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam bidang satuan perlindungan masyarakat dan pembinaan potensi masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 30, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja perlindungan masyarakat dan pembinaan potensi masyarakat;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;

- c. perumusan kebijakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan SDM perlindungan masyarakat;
- d. perumusan rencana strategis pemetaan jumlah personil dan kesiapan satuan perlindungan masyarakat;
- e. penyusunan rencana strategis operasional perlindungan masyarakat dalam membantu proses penyelamatan dan penyaluran bantuan korban bencana, PAM kamtibmas dan PAM pemilihan umum;
- f. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka penanganan perlindungan masyarakat;
- h. pelaksanaan koordinasi kebijakan operasional sistem dan implementasi fasilitasi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, pilpres dan pilkada;
- i. pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- j. pelaksanaan koordinasi petugas satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
- b. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 33

Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam bidang bina potensi masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 33, Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan rencana kegiatan dan rencana kerja pembinaan dan pengembangan potensi masyarakat;

- b. penyusunan rencana pengembangan potensi perlindungan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan;
- c. memfasilitasi dan melaksanakan pengembangan pemberdayaan potensi masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan dalam rangka perlindungan masyarakat dan pengamanan swakarsa;
- d. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan untuk peringatan dini di lingkungan masyarakat;
- e. melakukan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang bina potensi masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang satuan perlindungan masyarakat dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 35, Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional perlindungan masyarakat;
- b. melaksanakan koordinasi dengan dinas dan atau instansi terkait, dalam rangka pengerahan anggota perlindungan masyarakat untuk pengamanan daerah bencana, kamtibmas, pemilihan umum dan atau kegiatan lainnya;
- c. pelaksanaan kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. pelaksanaan pengumpulan data dan analisa dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kemampuan dan ketrampilan satuan perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi satuan perlindungan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

- tugas satuan perlindungan masyarakat; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Pemadaman Kebakaran

Pasal 37

Bidang Pemadaman Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam urusan pemadaman kebakaran serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 37, Bidang Pemadaman Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan pemadaman kebakaran;
- b. mengkoordinasikan kegiatan dilingkup pemadaman, penanggulangan dan pencegahan kebakaran;
- c. mengkoordinir kegiatan identifikasi pendataan wilayah rawan kebakaran;
- d. mengkoordinir kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dilingkup pemadaman kebakaran;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dilingkup bidang pemadaman kebakaran; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 39

Bidang Pemadaman Kebakaran terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan kebakaran; dan
- b. Seksi Penanggulangan Kebakaran.

Pasal 40

Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pemadaman kebakaran dilingkup pelatihan dan pencegahan kebakaran serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 40, Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana program pencegahan kebakaran;
- b. mengidentifikasi program pencegahan kebakaran;
- c. pengumpulan data dilingkup pelatihan dan pencegahan kebakaran;
- d. mengidentifikasi pendataan wilayah rawan kebakaran;
- e. pelaksanaan pelatihan dan pencegahan kebakaran;
- f. pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup pelatihan dan pencegahan kebakaran; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42

Seksi Pemadaman dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pemadaman kebakaran dilingkup pemadaman dan penanggulangan kebakaran serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 42, Seksi Pemadaman dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana program kerja pemadaman dan penanggulangan kebakaran;
- b. mengidentifikasi program pemadaman dan penanggulangan kebakaran;
- c. pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi para tenaga pemadam kebakaran;
- d. penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran;
- e. pelaksanaan kegiatan penanggulangan kebakaran;
- f. melaporkan hasil pemadaman kebakaran;
- g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan sub bidang pemadaman kebakaran; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 44

- (1) Kepala Satuan merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator;
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 45


Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 29 Desember 2016
BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM POU

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 29 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016 NOMOR

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONE BOLANGO



BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM POU